

SKRIPSI

**KONSEP “ANTARGOLONGAN” DALAM PASAL 28 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**



Oleh :

TIARA KUMALASARI

NIM. 031611133151

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

SKRIPSI

**KONSEP “ANTARGOLONGAN” DALAM PASAL 28 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**



Oleh :

TIARA KUMALASARI

NIM. 031611133151

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**


2019

**KONSEP “ANTARGOLONGAN” DALAM PASAL 28 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

PENYUSUN



Tiara Kumalasari
NIM. 031611133151

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

ii

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada
hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

3. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D

4. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara Kumalasari

NIM : 031611133151

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : Konsep “Antargolongan” Dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 3 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Tiara Kumalasari

NIM. 031611133151

MOTTO

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.” (Q.S. At-Taubah: 40)

“Kunci kehidupan ialah apabila kita terjatuh tujuh kali, cobalah untuk bangkit kedelapan kalinya.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Konsep ‘Antargolongan’ Dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari peran dan dukungan semua pihak, oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, MT., SE., Ak., CMA. selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya beserta jajarannya;
2. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya beserta jajarannya;
3. Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
4. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan arahan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;

5. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. selaku Ketua Tim Penguji beserta Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D, dan Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M. selaku Anggota Tim Penguji Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada Penulis;
6. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M. selaku Dosen Wali Penulis yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dari Semester 1 hingga saat ini;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis;
8. Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.S. dan Wiwik Juli Astutik, A.md.A.P.S selaku orang tua Penulis yang sangat Penulis cintai yang selama ini telah membesarkan dan memberikan kasih sayang dengan penuh kesabaran serta dukungan yang penuh kepada Penulis;
9. Dewangga Setya Bagus Yuherawan, S.H., Sheila Puspitasari, S.H., Danar Kusananda Bhakti, A.md., dan Ibrahim Artanabil Adnan Bhakti selaku keluarga Penulis yang sangat Penulis cintai yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis;
10. Tara, Anin, Noerma, Lana, dan Safira selaku sahabat Penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang selalu membantu, menemani, dan memberikan semangat kepada Penulis dari Semester 1 hingga saat ini;
11. Saudara Luthfan karena selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis dalam mengerjakan skripsi ini;

12. Rahma, Agis, Aisza, dan lain-lain selaku sahabat Penulis di Sekolah Menengah Pertama;
13. Cindy, Ellsa, dan lain-lain selaku sahabat Penulis di Sekolah Menengah Atas;
14. BSO ALSA LC Universitas Airlangga Surabaya yang selama ini telah memberikan banyak pengalaman berorganisasi dan kepanitiaan kepada Penulis;
15. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya angkatan 2016;
16. Seluruh teman-teman Minat Prodi Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
17. Keluarga KKN-BBM ke-60 Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi yaitu Azza, Lula, Cicil, Anya, Dila, Dinny, Rival, Adi, dan Fachrul;
18. Seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bantuan dan mempermudah Penulis dalam melakukan prosedur pengumpulan skripsi;
19. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah memberikan banyak dukungan kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penulisan, bahasa, maupun pemilihan kata sehingga setiap kritik dan saran yang membangun yang dimaksudkan untuk menyempurnakan dan memperbaiki skripsi ini akan disambut dengan baik oleh

Penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Surabaya, 3 Januari 2020

Penulis

Tiara Kumalasari

ABSTRAK

Secara faktual, Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adanya fakta bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE cenderung digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya berupa kritikan di media elektronik karena adanya ketidakjelasan makna dari konsep “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE sehingga menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum teoritikal (*theoretical research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam beberapa putusan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi tidak dapat memberikan makna yang jelas dari konsep “antargolongan”, bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi pun cenderung memperluasnya. Dengan penafsiran sistematis, maka dalam menemukan kriteria dari konsep “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dapat digunakan istilah “golongan” dalam Pasal 156 KUHP.

Kata Kunci : Konsep “Antargolongan”, Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Factually, Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) tends to be used to criminalize those who issue opinions in the form of criticism through electronic media because there is an unclear meaning of the concept of "intergroup" in Article 28 paragraph (2) of the ITE Law so it causes different interpretations among law enforcement officials. This thesis aims to find clear criteria regarding the concept of "intergroup" contained in Article 28 Paragraph (2) of the ITE Law. The research method used is theoretical research, using statute approach, conceptual approach, and case approach. The conclusion of this thesis is the consideration of judges in several court decisions, both the district court and the high court cannot give a clear meaning of the concept of "intergroup", even the Constitutional Court Decision also tends to expand it. With systematic interpretation, then in finding the criteria of the concept of "intergroup" In Article 28 paragraph (2) of the ITE Law may use the term "group" in Article 156 of the Criminal Code.

Keywords : *“Intergroup” Concept, Article 28 paragraph (2) ITE Law, Judge’s Consideration.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Teoritis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	14
1.5 Metode Penelitian	15
1.5.1 Tipe Penelitian	15
1.5.2 Pendekatan Masalah	16

1.5.3 Sumber Bahan Hukum	17
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	21
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	21
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMAKNAI KONSEP	
“ANTARGOLONGAN”,.....	23
2.1 Kebebasan Mengeluarkan Pendapat	23
2.1.1 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kebebasan Mengeluarkan Pendapat	23
2.1.2 Pembatasan Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam UU ITE	26
2.2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	28
2.3 Pasal 28 Ayat (2) UU ITE	32
2.4 Pertimbangan Hakim	52
BAB III KRITERIA DARI KONSEP “ANTARGOLONGAN”	59
3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi 76/PUU-XV/2017	59
3.2 Kritik Terhadap Putusan Kasus Ahmad Dhani, Muhammad Faizal Tanong, dan Putusan Mahkamah Konstitusi,.....	64
3.3 Hukum Antargolongan,.....	66
3.4 Kriteria Konsep “Antargolongan”	69
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71

4.2 Saran 72

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 tanggal 5 Mei 2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PNJkt.Utr
tanggal 18 Desember 2017

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 13 Maret 2019